

SEJARAH SISTEM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Dari upaya Pembentukan International Trade Organization , Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade Sampai Berdirinya World Trade Organization)

Christhophorus Barutu

Staf Departemen Perdagangan Republik Indonesia Jakarta

ABSTRACT

Efforts to achieve international economic integration began in earnest with the 1947 Bretton Woods Agreement that created the International Trade Organization (ITO), a precursor to the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), the International Monetary Fund (IMF), and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD or World Bank). Although the ITO was scrapped soon after the Bretton Woods Agreement was implemented, the GATT assumed many of its responsibilities and became the fulcrum for the liberalization of tariffs and the elimination of market distorting subsidies. Uruguay Round have important role in the creation of the World Trade Organization (WTO). World Trade Organization (WTO) is a trade body designed to liberalize trade multilaterally and to adjudicate trade disputes arising out of GATT agreements. World Trade Organization (WTO) is as a continuation of GATT for efforts to make international trade on forward better future.

Key-Words : History, System, International Trade

ABSTRAKSI

Upaya untuk mencapai integrasi ekonomi dimulai dengan sungguh-sungguh pada tahun 1947 dalam Persetujuan *Bretton Woods* yang kemudian membentuk Organisasi Perdagangan Dunia (ITO), yang merupakan pelopor lahirnya Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Jasa (GATT), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Internasional Bagi Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD atau Bank Dunia). Walaupun ITO dibatalkan segera setelah Persetujuan *Bretton Woods* diberlakukan, GATT memikul banyak tanggungjawab dan menjadi pusat tumpuan bagi liberalisasi tarif dan penghapusan subsidi yang dapat mendistorsi pasar. Putaran Uruguay memiliki peran penting dalam lahirnya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dirancang untuk meliberalisasi perdagangan multilateral dan memutus sengketa dagang yang muncul yang tidak ada dalam kesepakatan GATT. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah merupakan lanjutan dari GATT sebagai upaya untuk menjadikan perdagangan internasional menjadi lebih baik di masa depan.

Kata Kunci : Sejarah, Sistem, Perdagangan Internasional

I PENDAHULUAN

Ciri khas perdagangan internasional adalah adanya hubungan dagang yang dilakukan antar lintas batas negara-negara yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan mengikuti suatu sistem tertentu dan spesifik. Bila berbicara mengenai perdagangan internasional maka hal itu tidak akan lepas dari eksistensi suatu system karena suatu sistem merupakan patron yang membentuk dan mengarahkan kegiatan-kegiatan perdagangan ke dalam tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan.

Hubungan perdagangan lintas negara perlu dibuat ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur yang diterima sebagai suatu kesepakatan bersama yang bertujuan menjamin agar tercipta suatu perdagangan yang fair. Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat sedemikian rupa dan menjadi sebuah format sistem perdagangan internasional yang memainkan peranan penting dalam pelaksanaan perdagangan antar negara.

Sistem perdagangan internasional dari

waktu ke waktu cenderung mengarah kepada penyempurnaan hubungan dagang yang memberikan fleksibilitas dengan mengikuti mekanisme pasar dengan sejumlah aturan-aturan yang bersifat normatif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktek pelaksanaan sistem tersebut.

Tulisan ini bermaksud menguraikan secara umum bagaimana sejarah perjalanan waktu sistem perdagangan internasional yang pernah ada di dunia dan aspek-aspek hukumnya berikut pengaruhnya terhadap kegiatan perdagangan internasional pada setiap periode sewaktu berlakunya sistem tersebut.

Jauh sebelum sistem perdagangan internasional modern terbentuk, telah berkembang sistem-sistem dunia dalam tahapan-tahapan periode tertentu. Setiap sistem dalam tahapan periode memiliki ciri khas tertentu dalam pelaksanaannya.

Sejarah mencatat ada beberapa periode sistem perdagangan dunia yang terangkum dalam tabel berikut : ¹

Tabel Sejarah Sistem Perdagangan Dunia 1500 - 1995

Periode	Keterangan
<p>1500 – 1750 Merkantilisme</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi yang ketat oleh pemerintah - Monopoli dalam semua usaha - Pembatasan ketat dalam perdagangan - Hubungan ekonomi yang tegang dengan negara lain - Tujuan ekonomi yang dipusatkan pada akumulasi emas sebagai tujuan nasional.

<p>1815 – 1914 Liberalisme Perdagangan (Zaman keemasan sistem perdagangan dunia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan bebas- Kebebasan lalu lintas alat pembayaran - Kebebasan lalu lintas modal- Kebebasan lalu lintas imigrasi - Pengembangan sendi-sendi yang menunjang perdagangan bebas di bidang financial, perbankan, asuransi, pelayaran, bursa komoditi.
<p>1918 – 1941 Fragmentasi sistem perdagangan dunia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontraksi kegiatan ekonomi (depresi 1930 –an) - Peningkatan proteksionisme - Restriksi dalam lalu lintas devisa - Restriksi dalam lalu lintas modal - Peningkatan hambatan terhadap imigrasi - Saling relatasi dalam mengatasi krisis ekonomi (<i>beggary-neighbor policy</i>)
<p>1945 – 1994 Periode Pasca Perang Dunia II</p>	<p><i>Perkembangan Positif</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya mengurangi proteksionisme melalui sistem dan aturan multilateral (GATT) - Upaya mengadakan sistem moneter dan pembayaran internasional yang lebih teratur dan bebas (IMF) - Upaya untuk mengerahkan dana untuk rekonstruksi dan pembangunan (Bank Dunia) - Upaya untuk membantu pembangunan negara berkembang melalui bantuan luar negeri dan bantuan teknis. <p><i>Perkembangan Negatif</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Timbulnya persaingan yang tegang antara dunia Marxis dan non-Marxis serta antara Blok Barat dan Blok Marxis
	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan kepentingan negara maju dan negara berkembang

1989 – Pasca Perang Dingin	<ul style="list-style-type: none"> - Runtuhnya rezim Marxis di seluruh dunia - Meningkatnya persaingan dagang dan ekonomi antar negara maju dan non-Marxis - Meningkatnya blok regional (yang bisa saling bertentangan atau saling bekerja sama) - Meningkatnya peranan negara berkembang - Timbulnya negara industri baru (NICS)
-----------------------------------	--

Sebagai catatan, dapat dikemukakan bahwa, kegiatan perdagangan secara global dimulai ketika Eropa secara sistematis mendatangi benua lain, termasuk Asia, untuk berdagang. Kedatangan mereka ke Asia dilakukan karena pihak Eropa membutuhkan produk-produk yang dihasilkan Asia.²

Hal kedua yang dapat dikemukakan adalah bahwa sistem yang dikembangkan oleh para pelaku utama di bidang perdagangan berpijak pada paham yang berbeda dari masa ke masa. Suatu evolusi perkembangan. Sistem yang diterapkan berubah wajah sejak awal, dari periode merkantilisme, yang disusul oleh suatu periode yang berpijak pada paham liberalisme, yang berhasil melandaskan kegiatan perdagangan yang berkembang secara sangat pesat selama hampir seluruh Abad ke-19. Periode itu kemudian disusul oleh periode fragmentasi sejak awal Abad ke-20.³

II. PEMBAHASAN

A. International Trade Organization (ITO)

Lahirnya *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* tahun 1947 berawal dari rencana

pembentukan "*International Trade Organization (ITO)*" yang merupakan salah satu dari tiga organisasi internasional yang dibentuk dalam kerangka *Bretton Woods Institution*. Organisasi lainnya adalah *International Monetary Fund (IMF)* dan *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* yang sering dikenal dengan *World Bank* (Bank Dunia).

Tujuan Organisasi Perdagangan Internasional (ITO) menurut Amerika Serikat kala itu adalah untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan secara bertahap, memerangi monopoli, memperluas permintaan komoditi dan mengkoordinasikan kebijakan perdagangan negara-negara.

Pada tahun 1947, para perunding di Jenewa melaksanakan persiapan untuk merumuskan Piagam ITO yang kemudian diserahkan kepada delegasi negara-negara peserta pada Konferensi Havana 1948. Di samping mempersiapkan teks Piagam ITO, para perunding di Jenewa juga melakukan perundingan untuk menurunkan bea masuk atau tariff yang kemudian menjadi *annex* dalam perjanjian GATT dan yang secara formal merupakan bagian integral dari perjanjian GATT. Pada tahun 1948, teks

Piagam ITO selesai dirumuskan. Tetapi ITO tidak dapat terwujud karena Kongres Amerika Serikat tidak dapat menyetujuinya ketika Presiden Amerika Serikat menyerahkan teks kepada Kongres untuk memperoleh persetujuan. Setelah berulang kali diusahakan oleh pihak Eksekutif Amerika Serikat, pada tahun 1951, Kongres tidak menyetujuinya. Dengan demikian maka Presiden Amerika Serikat Harry Truman menarik kembali usulan ratifikasi Piagam Havana (*Havana Charter*). Dalam hal ini sejarah perdagangan dunia mencatat bahwa upaya pendirian ITO dipelopori oleh Pemerintah Amerika Serikat namun pada saat perumusannya kenyataannya telah ditentang oleh Kongres Amerika Serikat.

Menurut Professor John H. Jackson, salah satu alasan keengganan Amerika Serikat meratifikasi Piagam Havana (*Havana Charter*) adalah karena Pemerintah Amerika Serikat menganggap bahwa peranan dan kewenangannya dalam mengadakan perundingan dalam organisasi internasional yaitu ITO dibatasi oleh kongres.

B. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dibentuk pada 1948, tidak lama se usai Perang dunia II sebagai salah satu dari tiga pilar sistem ekonomi internasional yang dirancang dalam konferensi *Bretton Woods*, untuk mendampingi IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia (*World Bank*). Tujuan utama pembentukan organisasi itu untuk mendorong terbentuknya sistem perdagangan

yang terbuka di bawah aturan GATT. Liberalisasi perdagangan dipromosikan GATT melalui berbagai tahap negosiasi multilateral berdasarkan prinsip non-diskrimiansi, transparansi dan timbal balik.⁴

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT atau Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan) adalah suatu perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional yang mengikat lebih dari 120 negara. Keseluruhan negara ini memainkan peranan sekitar 90 persen dari produk dunia.⁵ *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang berlaku sejak 1948 bukanlah suatu organisasi dan hanya merupakan persetujuan multilateral atau "treaty" yang berisi ketentuan dan disiplin dalam mengatur perilaku negara-negara dalam kegiatan perdagangan internasional.

Tujuan dari persetujuan GATT ini adalah untuk menciptakan suatu iklim dalam perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan di dalam penanaman modal, lapangan kerja dan penciptaan iklim perdagangan yang sehat. Dengan tujuan demikian, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia.⁶

Ada tiga fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya :⁷ *pertama*, sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan (*the*

rules of the road for trade); kedua, sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan. Disini diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu (liberalisasi perdagangan). Dan aturan atau praktek perdagangan demikian itu menjadi jelas (*predictable*) baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan penyebarluasan pemberlakuan peraturannya dan ketiga, adalah sebagai suatu 'pengadilan' internasional di mana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sebenarnya hanya merupakan salah satu dari Chapters yang direncanakan menjadi isi "*Havana Charter*" mengenai pembentukan ITO yaitu chapter yang menyangkut kebijaksanaan perdagangan (*Commercial Policy*). Pada tahun 1947, Chapter yang direncanakan menjadi isi dari ITO adalah :⁸ *Chapter I: Purpose and Objectives; Chapter II: Employment and Economic Activity; Chapter III: Economic Development and Reconstruction; Chapter IV: Commercial Policy; Chapter V: Restrictive Business Practices; Chapter VI: Intergovernmental Commodity Agreements; Chapter VII: Institutional Aspects of ITO; Chapter VIII: Settlement of Differences; Chapter IX: General Provisions*

Perjanjian multilateral dalam GATT mengandung filosofi akan arti pentingnya upaya-upaya untuk menyingkirkan hambatan-hambatan tarif maupun non-tarif dalam konteks hubungan perdagangan internasional. Tarif disebut juga bea atau duty adalah sejenis pajak yang dipungut atas

barang-barang yang melewati batas negara. Bea yang dibebankan pada impor barang disebut bea impor atau bea masuk (*import tariff, import duty*) dan bea yang dibebankan pada ekspor disebut bea ekspor, sedangkan bea yang dikenakan pada barang-barang yang melewati daerah pabean negara pemungut disebut bea transito atau *transit duty*.⁹

Yang dimaksud dengan hambatan yang bersifat tarif adalah hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan oleh diberlakukannya tarif bea masuk maupun tarif lainnya yang tinggi oleh suatu negara terhadap suatu barang. Barang yang dikenakan tarif tinggi oleh suatu Negara, akan menjadikan harga jual barang tersebut di negara tujuan menjadi sangat mahal, sehingga dapat dipastikan barang tersebut menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan barang sejenis lain yang diproduksi dalam negeri.¹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*) ialah hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan oleh tindakan-tindakan selain penerapan tarif atas suatu barang. Hambatan ini misalnya berupa penerapan standar tertentu atas suatu barang ekspor yang sedemikian sulit dicapai oleh para eksportir, sehingga barang impor yang tidak memenuhi standar tersebut akhirnya tidak dapat masuk dan dijual di negara importir.¹¹

Untuk mendukung penghapusan hambatan tarif dan non tarif tersebut maka GATT mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Most Favoured Nations (Pasal I)

Prinsip yang mengatur bahwa suatu

kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif. Apabila suatu negara memberikan suatu konsesi kepada suatu negara lain, maka konsesi tersebut harus diberikan juga kepada negara anggota lainnya. Semua negara harus mendapat perlakuan yang sama dalam suatu kebijakan perdagangan.

Beberapa pengecualian diperbolehkan seperti negara-negara yang berada dalam suatu wilayah dapat membentuk persetujuan perdagangan bebas dimana tidak berlaku untuk barang-barang dari luar kelompok ini. Sebuah negara dapat mengenakan hambatan terhadap produk-produk negara tertentu yang dinilai tidak adil (*fair*) dalam melakukan perdagangan. Pada bidang jasa, negara diperbolehkan melakukan diskriminasi dalam batas-batas tertentu. Pengecualian ini hanya diijinkan untuk kondisi-kondisi tertentu.¹²

2. National Treatment (Pasal III)

Suatu produk/barang yang diimpor dari negara lain tidak boleh diberi perlakuan yang berbeda dengan maksud untuk memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri.¹³ Perlakuan Nasional yang meliputi bidang jasa, merek, paten, dan hak kekayaan intelektual diterapkan pada suatu produk memasuki pasar domestik. Namun demikian, pengenaan bea masuk terhadap barang impor bukan merupakan pelanggaran terhadap perlakuan nasional, bahkan jika produk lokal tidak dikenakan pajak yang setara.¹⁴

3. Transparency (Pasal X)

Semua ketentuan yang dikeluarkan oleh suatu negara anggota yang menyangkut perdagangan internasional harus dipublikasikan,

sehingga dapat diketahui oleh negara lainnya.¹⁵ Setiap negara anggota diwajibkan untuk mengambil sikap terbuka (transparan) dalam berbagai ketentuan yang menjadi kebijakan perdagangan, agar memberi kemudahan bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan, untuk menghindari hambatan-hambatan dalam bidang perdagangan, akibat ketidakpahaman dalam menginterpretasikan suatu kebijakan perdagangan.

4. Elimination of Quantitative Restriction (Pasal XI)

Restriksi (pembatasan) kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun (misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk-produk impor atau ekspor), pada umumnya dilarang. Hal ini disebabkan karena praktek demikian mengganggu yang normal.¹⁶

Pasal XI melarang pembatasan kuantitatif dengan dua alasan. Pertama, transparansi ketiadaan kuota dari bea cukai. Kedua, dengan menciptakan suatu penawaran jangka pendek palsu, kuota mencegah hukum penawaran dan permintaan dari penentuan harga dalam negeri dan impor barang-barang yang akan dijual.¹⁷

5. Restriction to Safeguard (Pasal XII)

Untuk melindungi kesulitan serius dalam neraca pembayaran, suatu negara anggota diperbolehkan melakukan pembatasan kuantitatif (jumlah atau nilai) barang yang diimpor dengan persyaratan-persyaratan tertentu.¹⁸

6. Special and Differential Treatment (Pasal XXXVI-XXXVIII)

Masalah-masalah perdagangan dalam GATT diselesaikan melalui serangkaian perundingan multilateral yang juga dikenal dengan nama Putaran Perdagangan (*Trade Round*) untuk mempercepat terwujudnya liberalisasi perdagangan internasional. Dalam GATT ada beberapa kali diadakan Putaran Perdagangan sebelum WTO terbentuk. Putaran terakhir sebelum WTO terbentuk adalah Putaran Uruguay dan mengarah kepada pembentukan WTO dan pasca WTO terbentuk Putaran Perdagangan yang terakhir diadakan adalah *Doha Development Agenda* (DDA) di Doha yang diluncurkan pada tahun 2001 dan diselesaikan paling lambat akhir tahun 2006 (yang kemudian pada kenyataannya Direktur Jenderal WTO yaitu Pascal Lamy menghentikan perundingan dalam kerangka Doha pada akhir Juli 2006).

Selengkapnya putaran-putaran dalam GATT yaitu : Putaran Jenewa tahun 1947 (23 negara peserta), Putaran Annecy tahun 1949 (13 negara peserta), Putaran Torquay tahun 1950-1951 (33 negara peserta), Putaran Jenewa tahun 1956 (26 negara peserta), Putaran Dillon tahun 1960-1961, (26 negara peserta), Putaran Kennedy tahun 1964-1967, (62 negara peserta), Putaran Tokyo tahun 1973-1979, (102 negara peserta), Putaran Uruguay tahun 1986-1994 (123 negara) dan Putaran Doha tahun 2001- 2006 (rencana diselesaikan akhir tahun 2006) (142 negara). Dalam setiap Putaran Perdagangan diatas , menekankan pembahasan objek-objek masalah sebagai berikut : dalam Putaran Jenewa tahun 1947 sampai Putaran Dillon tahun 1960-1961, masalah yang dibahas hanyalah masalah

tarif (upaya penurunan atau penghapusan hambatan tarif perdagangan); dalam Putaran Kennedy tahun 1964-1967, masalah yang dibahas adalah tarif dan antidumping; dalam Putaran Tokyo tahun 1973-1979, mengenai tarif dan non tarif juga serangkaian persetujuan di bidang pertanian dan manufaktur; dalam Putaran Uruguay tahun 1986-1994, adalah tarif, kebijakan non tarif, jasa, kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa, tekstil, pertanian, pembentukan WTO dan sebagainya.

Setelah perundingan *Uruguay Round* (1986-1994) berhasil, maka sistem GATT yang telah berjalan selama 40 tahun, sejak 1947, mengalami perluasan substantif dan institusional yang sangat berarti. Dari segi substansi, perluasan yang dihasilkan oleh *Uruguay Round* mencakup bidang-bidang yang selama eksistensi GATT belum pernah disentuh, yakni perdagangan jasa-jasa, atau *trade in services*, dan bidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual, atau *intellectual property rights*.¹⁹

Disamping itu, dalam perdagangan barang-barang atau *trade in goods*, terdapat dua bidang, yakni pertanian dan tekstil, yang selama ini belum pernah dapat dimasukkan sepenuhnya kedalam sistem GATT, tetapi akhirnya mulai dapat diintegrasikan kedalam GATT, walaupun masih, harus melampaui proses transisional, yang rinciannya termasuk dalam perjanjian khusus di bidang pertanian dan tekstil.²⁰

C. World Trade Organization (WTO)

Pada tanggal 15 April 1994 lebih dari 100 menteri perdagangan dunia bertemu di Maroko

untuk menandatangani putaran Uruguay sebagai kesepakatan perdagangan multilateral. Pada saat yang sama mereka juga mengesahkan suatu rencana masa depan untuk mengusulkan suatu Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang didalamnya meliputi suatu kerangka kerja (*frame work*) umum untuk melakukan pendekatan terhadap isu-isu perdagangan dan lingkungan.²¹

Setelah melalui serangkaian perundingan yang panjang, akhirnya pada Pertemuan Tingkat Menteri *Contracting Parties* GATT di Marrakesh, Maroko 12-15 April 1994 disahkan *Final Act* 15 April 1994 tentang pembentukan dan tanggal berlakunya *World Trade Organization (Agreement Establishing the World Trade Organization)* dan terbuka bagi ratifikasi oleh negara-negara, dan direncanakan mulai berlaku efektif 1 Januari 1995. *World Trade Organization (WTO)* pada kenyataannya adalah merupakan kelanjutan dan pengembangan dari GATT.

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional. Tujuan utama WTO adalah untuk menciptakan persaingan sehat di bidang perdagangan internasional bagi para anggotanya. Sedangkan secara filosofis tujuan WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia.²² Tujuan penting lainnya adalah untuk penyelesaian sengketa. Perbedaan GATT dengan WTO adalah bahwa GATT hanyalah sekumpulan

peraturan perdagangan yang apabila terjadi persengketaan antar anggota maka GATT tidak dimungkinkan untuk dapat menyelesaikannya karena dalam GATT tidak terdapat lembaga penyelesaian sengketa. Sedangkan pada WTO selain sebagai forum negosiasi bagi anggota juga terdapat lembaga penyelesaian sengketa. Lembaga ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antar anggota WTO. Sedangkan prinsip-prinsip GATT dan WTO adalah sama yaitu prinsip *Non-discrimination* dan *MFN Treatment* yaitu perlakuan yang sama bagi setiap anggota WTO.

World Trade Organization (WTO), sebagai layaknya suatu organisasi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :²³ (1) *Ministerial Conference* (Konferensi Tingkat Menteri), yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dan secara teratur mengadakan pertemuan setiap dua tahun; (2) *General Council* (Dewan Umum), yang bertugas sebagai pelaksana harian, terdiri dari para wakil negara anggota, dan mengadakan pertemuan sesuai kebutuhan; (3) *Council for Trade in Goods* (Dewan Perdagangan Barang), yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan Barang; (4) *Council for Trade in Service* (Dewan Perdagangan Jasa), yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa; (5) *Council for Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Dewan untuk Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual), yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan di bidang

aspek perdagangan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual; (6) *Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa), yang menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul di antara negara anggota; dan (7) *Trade Policy Review Body* (Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan), yang bertugas menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan di bidang perdagangan.

Persetujuan-persetujuan yang berada di bawah pengelolaan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) dan merupakan Lampiran dari Persetujuan Pembentukannya, adalah sebagai berikut :²⁴

Lampiran 1 A :

Agreement on Trade in Goods (Persetujuan dalam Perdagangan Barang), terdiri atas: (1) *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (Persetujuan mengenai Tarif dan Perdagangan), yang memuat berbagai pengertian mengenai penafsiran beberapa ketentuan GATT yang berlaku selama ini; (2) *Marrakesh Protocol GATT 1994* (Protokol Marrakesh tentang GATT 1994); (3) *Agreement on Agriculture* (Persetujuan tentang Produk Pertanian); (4) *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures* (Persetujuan tentang Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tanaman); (5) *Agreement on Textiles and Clothing* (Persetujuan mengenai Tekstil dan Pakaian Jadi); (6) *Agreement on Technical Barriers to Trade* (Persetujuan tentang Hambatan Teknis di bidang Perdagangan); (7) *Agreement on Trade-Related Investment Measures* (Persetujuan tentang Kebijakan Investasi yang berkaitan dengan Perdagangan); (8) *Agreement on Imple-*

mentation of Article VI (Persetujuan tentang Pelaksanaan tentang Pelaksanaan Pasal VI); (9) *Agreement on Implementation of Article VII* (Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII); (10) *Agreement on Preshipment Inspection* (Persetujuan tentang Pemeriksaan sebelum Pengapalan); (11) *Agreement on Rules of Origin* (Persetujuan tentang asal Barang); (12) *Agreement on Import Licensing Procedures* (Persetujuan tentang Tata Cara Perijinan impor); dan (13) *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (Persetujuan tentang Tindakan Pengamanan)

Lampiran 1 B :

General Agreement on Trade in Service (Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa), beserta lampiran-lampirannya;

Lampiran 1 C :

Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu);

Lampiran 2 :

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (Kesepakatan tentang Aturan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa);

Lampiran 3 :

Trade Policy Mechanism (Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan);

Lampiran 4 :

Plurilateral Trade Agreements (Persetujuan Perdagangan Plurilateral), yang terdiri atas: **Lampiran 4 (a)** mengenai *Agreement on Trade*

in Civil Aircraft (Persetujuan mengenai Perdagangan Pesawat Terbang Sipil);

Lampiran 4 (b) mengenai *Agreement on Government Procurement* (Persetujuan mengenai Pengadaan Barang dan jasa oleh Pemerintah);

dan **Lampiran 4 (c)** mengenai *International Dairy Arrangement* (Pengaturan Internasional mengenai Produk susu); serta **Lampiran 4 (d)** mengenai *Arrangement Regarding Bovine Meat* (Pengaturan mengenai Daging Sapi dan Kerbau).

World Trade Organization (WTO) yang merupakan kelanjutan dari GATT, memiliki beberapa perbedaan antara lain: (1) GATT bersifat *ad hoc* dan sementara waktu. Persetujuan Umum tidak pernah diratifikasi oleh parlemen

negara anggota, dan tidak mengandung ketentuan bagi penciptaan suatu organisasi; (2) WTO menjadi "anggota" (*members*). GATT secara resmi merupakan suatu teks legal; (3) GATT hanya memasukkan perdagangan barang. WTO mencakup baik barang maupun jasa dan kekayaan intelektual; (4) Sistem penyelesaian sengketa WTO lebih cepat dan lebih otomatis daripada sistem GATT yang lama; dan (5) WTO dan persetujuan-persetujuan didalamnya bersifat permanen, dan sebagai organisasi internasional, WTO mempunyai aturan-aturan yang pasti dan diratifikasi oleh negara-negara anggotanya.

Berikut merupakan data mengenai WTO aktual.²⁵

<ul style="list-style-type: none"> ● Data Fakta Mengenai WTO 	
Lokasi	: Jenewa, Swiss
Didirikan	: 1 Januari 1995
Terwujud pada	: Perundingan Putaran Uruguay (Putaran GATT Kedelapan, Tahun 1986-1994)
Keanggotaan	: 149 Negara (Sampai Juni 2006)
Anggaran	: 132 Juta Dollar
Staff Sekretariat	: 630 Orang
Pimpinan	: Pascal Lamy (Direktur Jenderal)
<ul style="list-style-type: none"> ● Fungsi-Fungsi Utama 	
Mengadministrasikan kesepakatan-kesepakatan WTO	
Wadah bagi perundingan perdagangan multilateral	
Menangani sengketa perdagangan	
Pengawasan kebijakan-kebijakan perdagangan nasional	
Bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya	
Bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara yang sedang berkembang	
<ul style="list-style-type: none"> ● Pengertian dan Tujuan 	
WTO	: hanya merupakan dasar kelembagaan dan hukum dari sistem perdagangan multilateral
Tujuan	: untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat negara-negara anggota melalui peningkatan produk dan perdagangan barang dan jasa

III. KESIMPULAN

Dunia memandang perlu adanya suatu organisasi perdagangan internasional yang dapat menjalankan suatu sistem perdagangan internasional tertentu mengingat kompleksitasnya masalah-masalah perdagangan dunia. Sistem perdagangan internasional yang ideal merupakan konsep yang mulai dipikirkan oleh setiap negara untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hubungan dagang antar negara, disamping itu untuk menyingkirkan *hegemoni* perdagangan negara-negara maju terhadap negara yang sedang berkembang atau negara-negara miskin secara tidak adil.

Sejarah mencatat adanya pasang surut dalam perkembangan upaya untuk membentuk

suatu lembaga organisasi perdagangan internasional yang berfungsi mengatur masalah-masalah perdagangan dunia untuk terciptanya suatu sistem perdagangan yang fair. Tak bisa dipungkiri bahwa faktor politis turut berperan mempengaruhi sejarah pembentukan organisasi perdagangan dunia tersebut.

Perjalanan sejarah pembentukan ITO, GATT sampai WTO merupakan gambaran tentang akan kesadaran negara-negara di dunia akan pentingnya suatu lembaga organisasi perdagangan dunia yang mengatur dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan perdagangan internasional. ■

(Endnotes):

- ¹ H.S. Kartadjoemena, GATT Dan WTO (Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan), Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1996, hal. 11
- ² Ibid, hal. 12
- ³ Ibid
- ⁴ Bernard Hoekman and Michel Kosteci, The Political Economy of the World Trading System from GATT to WTO, USA, Oxford University Press, 1995, hal. 2
- ⁵ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 1
- ⁶ Oliver Lang, Law and Limitations in The GATT Multilateral Trade System, Martinus Nijhoff Publisher, 1987, hal. 6
- ⁷ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, op.cit., hal. 4
- ⁸ Herry Soetanto, Peranan World Trade Organization (WTO) Dalam Mengatur Perdagangan Internasional Dan Implikasinya Bagi Indonesia, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, No.1, 1997, hal. 58

- ⁹ Saaduddin Ibrahim & Pranoto, K, Aspek-Aspek Proteksi Dalam Industri dan Perdagangan, Jakarta, Cet Pertama, Jaya Prasada, 1987, hal, 55
- ¹⁰ Negara yang terkena kebijakan penerapan tarif yang tinggi ini dapat melakukan balasan melalui Bea Retorsi yaitu bea balasan (retortion) dari suatu negara yang para pengusaha impor-ekspornya ternyata dirugikan oleh kebijakan atau aturan pembeaan negara lain yang menjadi hubungan para pengusaha tersebut. Bea retorsi dilakukan dengan jalan memberikan aturan pembeaan yang khusus bagi para pengusaha dari negara yang dianggap telah merugikan itu, biasanya dalam wujud bea yang tinggi.
- ¹¹ A. Setiadi, Antidumping : Dalam Perspektif Hukum Indonesia, S&R Legal Co., Jakarta, 2001, hal. 1
- ¹² Darianto Harsono, et al, Sekilas WTO (World Trade Organization), Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 2
- ¹³ Maria Emelia Retno K, Dampak Implementasi GATT/WTO Terhadap Ekspor-Impor Indonesia, Tesis, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999, hal. 94
- ¹⁴ Darianto Harsono, et al, op.cit, hal. 3
- ¹⁵ Maria Emelia Retno K, op.cit, hal. 95
- ¹⁶ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, op.cit, hal. 18
- ¹⁷ Kevin C. Kennedy, The GATT-WTO System at Fifty, USA, University of Wisconsin, Wisconsin International Law Journal, 1998, hal. 19
- ¹⁸ Maria Emelia Retno K, op.cit
- ¹⁹ H.S. Kartadjoemena, Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang), Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press), 2000, hal. 176
- ²⁰ Ibid
- ²¹ Nevin Shaw and Aaron Cosbey, GATT, The WTO and Sustainable Development, USA, International Institute For Sustainable Development, 2000, hal. 2 - WASPADA
- ²² WTO dan Sistem Perdagangan Dunia, <http://www.dprn.go.id/Ind/publikasi/djkipi/wto.htm>, diakses pada Pebruari 2007
- ²³ Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang dikutip dari buku Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Departemen Perdagangan RI, Jakarta, 2005, hal. 21
- ²⁴ Ibid, hal. 22
- ²⁵ Taeho Bark, The WTO and DDA Negotiations, Seoul, Graduated School of International Studies (GSIS), Paper Seoul National University, June, 2006, hal. 3

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Setiadi, Antidumping : Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Jakarta, S&R Legal Co., 2001
- Bernard Hoekman and Michel Kosteki, The Political Economy of the World Trading System from GATT to WTO, USA, Oxford University Press, 1995
- Darianto Harsono, et al., Sekilas WTO (World Trade Organization), Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2002
- H.S. Kartadjoemena, GATT Dan WTO (Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan), Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1996
- Huala Adolf & A. Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994
- Nevin Shaw and Aaron Cosbey, GATT, The WTO and Sustainable Development, International Institute For Sustainable Development, USA, 2000
- Oliver Lang, Law and Limitations in The GATT Multilateral Trade System, Martinus Nijhoff Publisher, 1987
- Saaduddin Ibrahim dan Pranoto. K, Aspek-Aspek Proteksi Dalam Industri dan Perdagangan, Jakarta, Cet Pertama, Jaya Prasada, 1987

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang dikutip dari buku Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Departemen Perdagangan RI, Jakarta, 2005

C. Pustaka Non Buku

- Herry Soetanto, "Peranan World Trade Organization (WTO) Dalam Mengatur Perdagangan Internasional Dan Implikasinya Bagi Indonesia", Jakarta, Majalah Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, No.1, 1997
- Kevin C. Kennedy, "The GATT-WTO System at Fifty", USA, University of Wisconsin, Wisconsin International Law Journal, 1998
- Maria Emelia Retno K, "Dampak Implementasi GATT/WTO Terhadap Ekspor-Impor Indonesia", Tesis, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
- Taeho Bark, "The WTO and DDA Negotiations", Seoul, Graduated School of International Studies (GSIS), Paper of Seoul National University", June 2006
- "WTO dan Sistem Perdagangan Dunia", <http://www.dprin.go.id/Ind/publikasi/djkipi/wto.htm>, diakses pada Pebruari 2007